



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sawaluddin als Awal
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 35/14 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batubara, Lk. V, Kel. Satria, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAWALUDDIN ALIAS AWAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAWALUDDIN ALIAS AWAL** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah gergaji besi
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) batang besi rel kereta api
Dikembalikan kepada Dirjen Perkeretaapian;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SAWALUDDIN ALIAS AWAL** pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Jln. Imam Bonjol, Kel. Satria, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dibelakang Ruko Laundry Amelia Coin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, melakukan perbuatan **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa diajak oleh FERDIAN (DPO) untuk mengambil besi rel kereta api. Kemudian terdakwa dan FERDIAN (DPO) pergi menuju stasiun Tebing Tinggi dengan membawa gergaji besi warna hijau milik FERDIAN (DPO). Lalu sesampainya di stasiun tebing tinggi tepatnya di belakang Ruko Laundry Amelia Coin, terdakwa langsung memotong besi rel yang terletak di pinggir rel stasiun Tebing Tinggi dan FERDIAN (DPO) berperan sebagai mata-mata untuk mengawasi keadaan disekeliling stasiun. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB saksi Zul Hilmi mendapat informan yang layak dipercaya bahwa ada orang yang sedang mengambil besi rel dengan cara memotong menggunakan gergaji. Kemudian saksi Zul Hilmi menelepon saksi Akbar Zahriali dan saksi Rudianto selaku security PT. Kereta Api Tebing Tinggi. Lalu sesampainya di stasiun Tebing Tinggi pada pukul 16.40 WIB, saksi Zul Hilmi, saksi Akbar Zahriali, dan saksi Rudianto melihat terdakwa sedang memotong besi rel kereta api. Kemudian saat memotong besi rel, terdakwa di panggil oleh FERDIAN (DPO) dengan mengatakan "bang ada orang, lari". Lalu terdakwa lari ke arah rumah kosong yang dikejar oleh saksi Zul Hilmi, saksi Akbar Zahriali, dan saksi Rudianto dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam rumah kosong. Kemudian saksi Zul Hilmi, saksi Akbar Zahriali, dan saksi Rudianto menangkap terdakwa di dalam rumah kosong dan gergaji yang terdakwa gunakan untuk memotong besi rel kereta api. Kemudian saat itu terdakwa tidak melihat FERDIAN (DPO) dan tidak tahu dimana FERDIAN (DPO) berada. Lalu terdakwa dibawa ke Polsek Padang Hilir beserta barang bukti.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari PT. Kereta Api Indonesia untuk mengambil dengan cara memotong 2 (dua) batang besi rel kereta api kurang lebih ukuran Panjang 1 (Satu) meter per batang besi rel kereta api.

Akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Kereta Api Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SAWALUDDIN ALIAS AWAL tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZULHILMI** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, hubungan saksi dengan pihak PT Kereta Api Indonesia saksi sebagai karyawan BUMN yang mana saat ini saksi ditugaskan pada bagian POLSUSKA (Polisi Khusus Kereta Api);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.40 WIB di jalan Iman Bonjol Kel. Satria, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang Ruko Laundry Amelia Coin Laundry jalan Imam Bonjol, Kota Tebing Terdakwa telah mengambil besi Rel Kereta Api sebanyak 2 (dua) batang dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter milik Dirjen Perkeretaapian Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi masyarakat selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi AKBAR ZAHRIALI dan RUDIANTO untuk pergi mengecek langsung dan Security PT.Kereta Api Kota dan mendapat kan Terdakwa sedang memotong Besi Rel Kereta Api dengan ke Tempat kejadian perkara menggunakan Gergaji Besi, lalu saksi dan rekan saksi tersebut mengejar dan terdakwa lari dan bersembunyi di dalam ruko kosong kemudian saksi dan rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti gergaji besi yang diakui Terdakwa adalah milik terdakwa.kemudian terdakwa beserta barang bukti di guna proses lebih lanjut.- bawa ke Kantor Polsek Padang Hilir;
- Bahwa 2 (dua) besi rel kereta api yang diambil oleh terdakwa tidak di bagian jalur kereta api beraktivitas, sehingga tidak menghambat aktivitas kereta api pada PT. KAI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dirjend Perkeretaapian mengalami kerugian sebesar Rp 84.000.000,-(delapan puluh empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Dirjend Perkeretaapian untuk mengambil besi rel tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **AKBAR ZAHRIALI** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, hubungan saksi dengan pihak PT Kereta Api Indonesia saksi sebagai karyawan BUMN yang mana saat ini saksi ditugaskan pada bagian POLSUSKA (Polisi Khusus Kereta Api);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.40 WIB di jalan Iman Bonjol Kel. Satria, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang Ruko Laundry Amelia Coin Laundry jalan Imam Bonjol, Kota Tebing Terdakwa telah mengambil besi Rel Kereta Api sebanyak 2 (dua) batang dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter milik Dirjen Perkeretaapian Sumatera Utara;
- Bahwa saksi ZULHILMI mengetahui kejadian tersebut dari informasi masyarakat selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi dan rekan saksi bernama RUDIANTO untuk pergi mengecek langsung dan Security PT.Kereta Api Kota dan mendapat kan Terdakwa sedang memotong Besi Rel Kereta Api dengan ke Tempat kejadian perkara menggunakan Gergaji Besi, lalu saksi dan rekan saksi tersebut mengejar dan terdakwa lari dan bersembunyi di dalam ruko kosong kemudian saksi dan rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti gergaji besi yang diakui Terdakwa adalah milik terdakwa.kemudian terdakwa beserta barang bukti di guna proses lebih lanjut.- bawa ke Kantor Polsek Padang Hilir;
- Bahwa 2 (dua) besi rel kereta api yang diambil oleh terdakwa tidak di bagian jalur kereta api beraktivitas, sehingga tidak menghambat aktivitas kereta api pada PT. KAI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dirjend Perkeretaapian mengalami kerugian sebesar Rp 84.000.000,-(delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Dirjend Perkeretaapian untuk mengambil besi rel tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik/BAP tersebut adalah benar dan keterangan tersebut diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.40 WIB di jalan Iman Bonjol Kel. Satria, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang Ruko Laundry Amelia Coin Laundry jalan Imam Bonjol, Kota Tebing Terdakwa telah mengambil besi Rel Kereta Api sebanyak 2 (dua) batang dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter milik Dirjen Perkeretaapian Sumatera Utara;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian Besi Rel Kereta Api Milik PT KAI tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Panggilan FERDIAN (DPO) ,Laki-laki,sekira 45 Th,Jalan Kartini,Kel.Satria,Kec.Padang Hilir,Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) besi rel kereta api tersebut dengan cara memotong dengan gergaji yang sudah terdakwa bawa dari rumah, sedangkan Ferdian (DPO) berperan sebagai pengintai atau menjaga sekitaran jika ada orang yang akan datang ke tempat tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pencurian Besi Rel Kereta Api Milik PT KAI tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan uangnya untuk sehari-sehari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Besi Rel Kereta Api tersebut sudah berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali mencuri.
- Bahwa, terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya yakni PT KAI untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah gergaji besi
- 2 (dua) batang besi rel kereta api

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa beserta Ferdian (DPO) mengambil rel kereta api milik PT. Kereta Api Indonesia pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.40 WIB di jalan Iman Bonjol Kel. Satria, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang Ruko Laundry Amelia Coin Laundry

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Imam Bonjol, Kota Tebing Terdakwa telah mengambil besi Rel Kereta Api sebanyak 2 (dua) batang dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Ferdian (DPO) sebelumnya merencanakan mengambil besi rel perlintasan kereta api tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) besi rel kereta api tersebut dengan cara memotong dengan gergaji yang sudah terdakwa bawa dari rumah, sedangkan Ferdian (DPO) berperan sebagai pengintai atau menjaga sekitaran jika ada orang yang akan datang ke tempat tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pencurian Besi Rel Kereta Api Milik PT KAI tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan uangnya untuk sehari-sehari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Besi Rel Kereta Api tersebut sudah berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali mencuri.
- Bahwa, terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya yakni PT KAI untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa, atas peristiwa tersebut PT. Kereta Api mengalami kerugian sejumlah Rp 84.000.000,-(delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan cara memotong.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Barangsiapa**;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah identik dengan unsur "setiap orang" yang menurut putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur : **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Ferdian (DPO) mengambil rel kereta api milik PT. Kereta Api Indonesia pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.40 WIB di jalan Iman Bonjol Kel. Satria, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang Ruko Laundry Amelia Coin Laundry jalan Imam Bonjol, Kota Tebing Terdakwa telah mengambil besi Rel Kereta Api sebanyak 2 (dua) batang dengan panjang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 20 (dua puluh) meter, bahwa benar Terdakwa bersama Ferdian (DPO) sebelumnya merencanakan mengambil besi rel perlintasan kereta api tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa benar terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) besi rel kereta api tersebut dengan cara memotong dengan gergaji yang sudah terdakwa bawa dari rumah, sedangkan Ferdian (DPO) berperan sebagai pengintai atau menjaga sekitaran jika ada orang yang akan datang ke tempat tersebut dengan tujuan tujuan Terdakwa mengambil Besi Rel Kereta Api Milik PT KAI tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan uangnya untuk sehari-sehari dan atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Kereta Api mengalami kerugian sejumlah Rp 84.000.000,-(delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang seluruhnya milik PT. Kereta Api berupa besi rel kereta api 2 (dua) batang dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter tersebut sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas telah memenuhi unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur : **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.40 WIB di jalan Iman Bonjol Kel. Satria, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang Ruko Laundry Amelia Coin Laundry jalan Imam Bonjol, Kota Tebing Terdakwa telah mengambil besi Rel Kereta Api sebanyak 2 (dua) batang dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, bahwa benar Terdakwa bersama Ferdian (DPO) sebelumnya merencanakan mengambil besi rel perlintasan kereta api tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari PT. Kereta Api untuk

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tbt



mengambil bes rel kereta api milik PT. Kereta Api dan atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Kereta Api mengalami kerugian sejumlah Rp 84.000.000,-(delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur : pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua, ketiga dan keempat diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Ferdian (DPO) dalam melakukan pencurian tersebut dimana yang memiliki ide untuk melakukan pencurian besi rel perlintasan kereta api tersebut adalah Ferdian (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Unsur : Yang untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan cara memotong.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Ferdian (DPO) mengambil rel kereta api milik PT. Kereta Api Indonesia pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.40 WIB di jalan Iman Bonjol Kel. Satria, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang Ruko Laundry Amelia Coin Laundry jalan Imam Bonjol, Kota Tebing Terdakwa telah mengambil besi Rel Kereta Api sebanyak 2 (dua) batang dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, bahwa benar Terdakwa bersama Ferdian (DPO) sebelumnya merencanakan mengambil besi rel perlintasan kereta api tersebut;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa benar terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) besi rel kereta api tersebut dengan cara memotong dengan gergaji yang sudah terdakwa bawa dari rumah, sedangkan Ferdian (DPO) berperan sebagai pengintai atau menjaga sekitaran jika ada orang yang akan datang ke tempat tersebut shg unsur ini juag telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah gergaji besi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) potong besi rel kereta api adalah milik PT KAI maka dikembalikan kepada PT. Kereta Api Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAWALUDDIN ALIAS AWAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah gergaji besi dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) potong besi rel kereta api adalah milik PT KAI maka dikembalikan kepada PT. Kereta Api Indonesia;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. , Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAZIZAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Crisanta Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

HAZIZAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)